

NASKAH ORISINAL

Pendampingan Wanita Penggerak Halal Untuk Eskalasi Pemahaman Ekosistem Halal di Lingkungan Majelis Taklim Kota Bandung

Neni Sri Imaniyati^{1,*} | Diana Wiyanti¹ | Panji Adam Agus Putra² | Reni Trimelawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

²Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

³Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

Korespondensi

*Neni Sri Imaniyati, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia. Alamat e-mail: imaniyati@yahoo.com

Alamat

Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia

Abstrak

Aktivitas majelis taklim di Kota Bandung sangat signifikan. Peningkatan aktivitas majelis taklim salah satunya yakni dengan hadirnya Wanita Penggerak Halal. Masih minimnya pengetahuan serta literasi berkaitan dengan topik halal dan transaksi ekonomi dan bisnis syariah khususnya di lingkungan majelis taklim Kota Bandung menjadi salah satu tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian yang dilakukan oleh Tim PKM Unisba ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta literasi mengenai urgensi konsumsi halal serta pemahaman mengenai kegiatan ekonomi dan bisnis syariah pada masyarakat khususnya berupa pendampingan kepada Wanita pegerak halal yang di dalamnya terdiri dari ibu-ibu majelis taklim di kota Bandung. Metode yang digunakan dalam PKM berupa pendampingan yaitu meliputi sosialisasi, workshop, pelatihan, praktek langsung, dan evaluasi. Dalam kegiatan ini dilakukan post-test terkait pemahaman dasar terkait halal dan ekonomi syariah, Temuan dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah Masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman terkait makanan halal dan produk halal, serta minimnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kegiatan ini terdapat peningkatan pemahaman pada masyarakat khususnya ibu-ibu majelis taklim. Pengabdian ini berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait produk halal. Adapun saran dalam kegiatan PKM ini adalah perlu adanya literatis bagi majelis taklim di kota Bandung berkaitan dengan produk-produk halal serta kegiatan ekonomi berbasis syariah sehingga majelis-mejelis taklim dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci:

Ekosistem Halal, Jaminan Halal, Penggerak Halal, Produk Halal, Wanita

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir diskursus tentang halal menjadi menarik untuk diperbincangkan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah meluncurkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*^[1]. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai hub ekonomi syariah terkemuka *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia* memiliki empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor-sektor yang di nilai memiliki potensi dan daya saing tinggi; (2) dengan dituangkan dan disempurnakan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya; (3) penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal; (4) penguatan ekonomi digital, khususnya perdagangan (*e-commerce*, pasar) dan keuangan (*financial technology*) untuk mendorong dan mempercepat strategi^[2].

Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk terus mempertahankan atau menaikkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat dan negara. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan 87.2% dari total populasi di Indonesia memeluk agama Islam. Dengan demografi tersebut, tidak berlebihan jika menyebut pasar domestik untuk produk halal di Indonesia akan sangat aktif^[3].

Seiring dengan masifnya sektor perindustrian dunia saat ini, lahirlah sebuah isu dunia baru yang dikenal sebagai *halal industry*. Industri halal merupakan sebuah kegiatan dalam memproses barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariah (*Islamic law*). Industri ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Industri halal tidak sekedar bersinonimkan dengan barang, tetapi juga *lifestyle*. Pasar halal global telah berkembang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi dunia yang baru dan menjadi perhatian di negara-negara maju dan berkembang.

Berdasarkan laporan *Global Islamic Economy* (GIE) periode 2020/2021, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat setelah periode sebelumnya menempati peringkat kelima dibidang industri halal. Kenaikan peringkat tersebut didukung oleh beberapa sektor yang mendapat kenaikan peringkat cukup pesat, seperti pada sektor farmasi dan kosmetik serta media dan rekreasi halal. Namun, prestasi ini masih menuai catatan, sebab peringkat Indonesia masih berada dibawah beberapa negara lain walaupun faktanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak saat ini yang seharusnya memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya atmosfer halal dalam masyarakat, khususnya di sektor industri halal^[4].

Kamajuan bisnis halal di Indonesia memiliki beberapa aspek yaitu khususnya pada bagian pertama dengan melaksanakan jaminan produk halal (JPH), karena masih banyaknya produk yang tidak memiliki konfirmasi dan normalisasi kehalalan barang dan juga kurangnya pedoman bagi kemajuan usaha halal. Selain itu, sumber daya manusia khususnya terdiri dari banyak produsen yang mengabaikan barang halal, serta kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang informasi dari produk halal pada pelaku usaha kecil^[5]. Secara sederhana yang dimaksud dengan Produk Halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam^[6].

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi pelopor produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dengan adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) bagi pelaku usaha^[7]. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Artinya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa. Pelaksanaan atas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Namun, pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019^[8].

Salah satu persoalan yang cukup terlihat nyata yang dihadapi masyarakat muslim adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika^[9]. Sejalan dengan hal tersebut konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya. Di dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4 menyatakan produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang/gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat^[10].

Minimnya literasi dan pemahaman di lingkungan majelis taklim khususnya majelis taklim di kota Bandung terkait dengan perembangan produk halal serta kegiatan ekonomi dan bisnis syariah, maka perlu diadakan kegiatan ini guna memberikan pemahaman serta mendukung gerakan Wanita Penggerak Halal di lingkungan majelis taklim di kota Bandung.

Berdasarkan pertimbangan program pemerintah Indonesia demi mewujudkan industri halal serta ekosistem halal di Indonesia, tim pengabdian masyarakat Universitas Islam Bandung telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka melakukan pendampingan halal kepada komunitas Wanita penggerak halal yang merupakan jamaah majelis taklim yang berada di wilayah kota Bandung guna memberikan pemahaman dasar mengenai urgensi halal dalam aktivitas serta produk bisnis. Pendampingan ini diberikan dalam bentuk seminar serta sosialisasi yang dilakukan oleh tim PKM Universitas Islam Bandung.

1.2 | Solusi Permasalahan dan Strategi Kegiatan

Kegiatan ini berupa pelatihan kepada kader penggerak halal dan melakukan sosialisasi halal Wanita Penggerak Halal di lingkungan Majelis Taklim di Kota Bandung sebanyak 2 kali pertemuan dengan materi. Materi yang disampaikan oleh narasumber pada pertemuan pertama adalah sebagai berikut:

1. Halal dan Thayyib Perspektif Syariah
2. Peran Ibu dalam Menciptakan Halal Awareness
3. Sharing: Komunitas Teman Halal untuk Menumbuhkan Halal Awareness

Adapun materi yang disampaikan oleh para narasumber pada pertemuan yang kedua adalah sebagai berikut:

1. Fatwa-Fatwa MUI terkait Produk Halal
2. Syarat dan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal
3. Penyampaian Edukasi Halal Awareness Pada Majelis Taklim

Adapun strategi kegiatan yang akan dicanangkan yakni pengenalan komunitas penggerak halal di lingkungan majelis taklim, sosialisasi mengenai produk-produk halal serta literasi halal dari berbagai perspektif.


1.3 | Target Luaran

Adapun target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penulisan jurnal Nasional Terakreditasi, berita di media massa, video kegiatan *publish* di YouTube, sosialisasi dan Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta.

2 | METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim PKM Uniseba ini sepenuhnya disesuaikan dengan hasil analisis situasi terhadap permasalahan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan bersama objek pengabdian. Secara singkat dapat dilihat pada bagan pada Gambar (1).

Metode pada Gambar (1) diharapkan dapat memberikan peran lebih kepada para Wanita Penggerak Halal yang didominasi oleh ibu-ibu majelis taklim di kota Bandung untuk memahami nilai-nilai halal dalam suatu produk serta memberikan pendampingan kepada mereka sehingga mereka lebih memiliki keterampilan dan kompetensi sebagai pelaku usaha/bisnis halal.



Gambar 1 Metode kegiatan.

Tim PKM terdiri dari dosen Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi. Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2023 mulai pukul 08.30 sd 12.00 bertempat di Aula SMA Darul Hikam Jalan Supratman. Diikuti oleh sebanyak 39 peserta dari berbagai perwakilan organisasi dan majelis taklim Kota Bandung, kegiatan ini berkolaborasi dengan Dawah Pemberdayaan Umat (DPU) Darul Hikam. Dapat dilihat pada susunan acara di Tabel 1

Tabel 1 Faktor Internal dan Eksternal

No	Waktu	Kegiatan	Petugas
1.	07.00 - 07.30	Cek Kesiapan Acara	Diana Wiyanti, SH.,MH.
2.	07.30 - 08.30	Registrasi dan Pre-test	Mahasiswa
3.	08.30 - 09.30	Pembukaan Seminar a. Pembukaan b. Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an c. Pembacaan Do'a d. Sambutan Ketua Tim PKM e. Sambutan Direktur DPU Darul Hikam	Reni Trimelawati, SH.,MH. DPU Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., MH Prof. Neni Sri Imaniyati, SH., MH. Drs. Dady Iskandar, MM.
4.	09.30 - 11.30	Seminar: 1. Dr. Panji Adam Agus Putra (30') "Halalan dan Thoyyiban Produk menurut Islam" 2. Dr. Dewi Rahmi (30') "Peran ibu dalam menciptakan halal awareness" 3. Faisyal Syahri Alwi (30') "Sharing : Komunitas Teman Halal untuk Menumbuhkan Halal Awareness" 4. Diskusi, tanya jawab (30')	Moderator: Diana Wiyanti, SH.,MH.
5.	11.30 - 12.00	Post-test	Mahasiswa
6.	12.00 - 12.15	Penutupan	MC

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 | Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Materi ini disampaikan oleh Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H yang merupakan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) serta Kepala Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan LPPM UNISBA. Materi yang disampaikan bertema tentang "Halal dan Thayyib dalam Produk Perspektif Islam".

Dalam materi ini diawali penyampaian mengenai makna halal dan thayyib dalam perspektif Islam. Pemateri menyampaikan bahwa kata "halal" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah menurut Ibn Mandzhur berasal dari kata "al-hillu" yang berarti

tidak terikat (*al-thalaq*). Sedangkan kata halal dari terminologi syariah adalah sesuatu yang mubah/ dibolehkan yang diizinkan oleh syari' (Allah) untuk dikerjakan.

Sedangkan kalimat thayyib secara harfiah adalah sesuatu yang benar-benar baik. kata "*thayyib*" secara syar'i dalam al-Quran merujuk pada tiga makna, yaitu: (1) sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal; (2) sesuatu yang lezat; dan (3) halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak mengandung najis dan tidak diharamkan.

Selanjutnya, pemateri menyampaikan dalil-dalil dalam al-Quran mengenai perintah mengonsumsi produk halal dan thayyib. Setidaknya di dalam al-Quran terdapat 4 surah yang mana Allah SWT memerintahkan untuk mengonsumsi produk yang halal dan thayyib, yaitu Q.S al-Baqarah: 168; Q.S al-Baqarah: 172; Q.S al-Maidah: 88; Q.S al-Anfal: 69.

Makanan halal dan thayyib memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kesehatan manusia. Temuan ini berdasarkan pemahaman kontekstual dari tiga ayat tentang perintah untuk makan makanan yang sehat yang terdapat pada QS. Al-Maidah/5: 88, QS. Anfal/8: 69, dan QS. Al-Baqarah/2: 168 yang menghasilkan teori bahwa makanan halal dan thayyib adalah makanan yang tidak hanya lezat akan tetapi yang mengandung gizi (kalori, vitamin, mineral dll) yang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan jasmani dan Rohani manusia.

Selain itu, pemateri menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep mengenai halal merupakan kebalikan dari "*haram*". Berkaitan dengan haram ini, apabila dilihat dari aspek konsumsi setidaknya sebagaimana tertuang dalam al-Quran surah al-Nahl ayat 115 (bagi makanan) dan al-Quran surah al-Maidah ayat 90 (bagi minuman dan haram selain zatnya).



Gambar 2 Penyampaian materi *Halal dan Thayyib Produk Perspektif Islam*.

Pemateri menjelaskan pula bahwa ketentuan mengenai haram, bukan hanya pada zatnya (seperti produk makanan dan minuman) akan tetapi juga haram diluar zatnya, seperti transaksi yang dilarang sebagaimana tertuang dalam al-Quran surah al-Nisa ayat 29. Di antara transaksi yang dilarang adalah riba, *gharar*, *maysir* (judi/spekulasi) dan transaksi *dharar* (zalim).

Dengan demikian suatu produk dinyatakan halal bukan saja dari aspek zatnya yang halal, akan tetapi unsur selain zatnya pun pula harus halal, dalam hal ini muamalahnya harus terhindar dari kegiatan yang diharamkan secara syariah.

Kegiatan mengonsumsi produk yang halal bukan saja halal dalam segi zatnya, artinya terhindar dari zat-zat yang diharamkan seperti bangkai, babi, darah dan sembelihan yang bukan ditujukan untuk beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi juga dalam memperolehnya harus dilakukan dengan cara yang dihalalkan, sehingga produk tersebut menjadi produk halal baik zat maupun sebab selainnya. Sebagai penutup pemateri pertama menjelaskan bahwa, produk yang tidak halal dan thayyib atau dengan kata lain, apabila produk tersebut diharamkan, baik zatnya ataupun selainnya maka hal ini dapat berimplikasi pada aspek ritual ibadah seorang muslim.

Narasumber kedua yaitu ibu Dr. Dewi Rani dari Fakultas Ekonomi UNISBA, beliau menjabat sebagai Kepala *Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Halal LPPM UNISBA* menjelaskan tentang "*Peran Ibu dalam Menciptakan Halal Awareness*" (Gambar (3)). Ibu Dewi menjelaskan secara detail produk-produk turunan dari babi yang harus diwaspadai oleh ibu rumah tangga. Hal ini karena produk turunan babi dapat diolah menjadi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sikat gigi, sabun



Gambar 3 Penyampaian materi kedua tentang *Peran Ibu dalam Menciptakan Halal Awareness*.

mandi, makanan, jajanan, es krim, pewarna pakaian dll. Paparan yang disampaikan oleh ibu Dewi sangat mencerahkan dan membuka wawasan bagi peserta.

Pemateri ketiga Kang Faisal Syahri Alwi *founder* Komunitas Teman Halal yang memaparkan terkait “*Sharing: Komunitas Teman Halal untuk Menumbuhkan Halal Awareness*”. Hal yang diuraikan oleh Kang Faisal adalah suatu pengetahuan yang baru bagi peserta yaitu bahwa generasi muda pun sudah mengenal *halal awareness*. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda dalam mendukung *halal awareness* ditayangkan dalam berbagai *slide*. Selain itu dipaparkan pula *halal awareness* dalam skala global. Kang Faisal menyampaikan berdasarkan skor GIEI 2019/20 (*Global Islamic Economy Indicator*) Indonesia merupakan peringkat halal dunia ke-5.

Berikut adalah dokumen berupa foto sosialisasi pemateri kedua yang bertemakan *Sharing: Komunitas Teman Halal untuk Menumbuhkan Halal Awareness*.



Gambar 4 Penyampaian materi ketiga tentang *Komunitas Teman Halal untuk Menumbuhkan Halal Awareness*.

3.2 | Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai dengan rencana kegiatan PKM, kegiatan telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini telah dilaksanakan, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas dilakukan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim PKM mengenai pendekatan yang akan dipilih. Persiapan lapangan dilakukan dengan studi kelayakan terhadap sasaran strategis sebagai mitra yang akan bekerjasama untuk mengkordinir para Pembina Majelis Taklim yang akan didampingi pada tahun pertama karena cukup layak untuk dijadikan sasaran PKM.

Pada tahap ini, tim menghadapi kendala, yaitu kesiapan dari sasaran strategis untuk menyelenggarakan kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu tim berupaya mencari solusi untuk mengatasi hal ini dengan mencari sasaran lain yang juga strategis untuk bekerjasama menyelenggarakan kegiatan.

2. Tahap *Assessment*

Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan melengkapi secara detail masalah yang sosial yang terjadi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh sasaran strategis. Selain itu juga potensi yang dimiliki khalayak sasaran strategis.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini dilakukan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan bersama mitra. Evaluasi pencapaian dilakukan melalui pre-test dan post-test. Di bawah ini data hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test:


(a) Hasil Pre-test

Hasil Pre-Test Pendampingan Pembentukan Wanita Penggerak Halal																		
No	Nama Responden	Item Jawaban															Skor	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Responden 1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	25	83,33333
2	Responden 2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
3	Responden 3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	26	86,66667
4	Responden 4	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	24	80
5	Responden 5	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	90
6	Responden 6	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	26	86,66667
7	Responden 7	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	26	86,66667
8	Responden 8	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	24	80
9	Responden 9	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	25	83,33333
10	Responden 10	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	26	86,66667
11	Responden 11	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	25	83,33333
12	Responden 12	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	25	83,33333
13	Responden 13	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	27	90
14	Responden 14	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	24	80
15	Responden 15	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	28	93,33333
16	Responden 16	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	27	90
17	Responden 17	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	27	90
18	Responden 18	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	26	86,66667
19	Responden 19	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	27	90
20	Responden 20	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	27	90
21	Responden 21	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	27	90
22	Responden 22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	29	96,66667
23	Responden 23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	28	93,33333
24	Responden 24	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	24	80
25	Responden 25	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	26	86,66667
26	Responden 26	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	27	90
27	Responden 27	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	24	80
28	Responden 28	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
29	Responden 29	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	25	83,33333
30	Responden 30	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	26	86,66667
31	Responden 31	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	26	86,66667
32	Responden 32	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	24	80
33	Responden 33	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	23	76,66667
34	Responden 34	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	90
35	Responden 35	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	28	93,33333
36	Responden 36	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	27	90
37	Responden 37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	100

*keterangan 2 untuk jawaban benar 1 untuk jawaban salah

Nilai Rata-rata	26,243	87,47748
Nilai Minimal	23	76,66667
Nilai Maksimal	30	100

Gambar 5 Hasil pre-test.



Gambar 6 Grafik hasil pre-test.


(b) Hasil Post Test

Hasil Post Test Pendampingan Pembentukan Wanita Penggerak Halal																		
No	Nama Responden	Item Jawaban															Skor	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Ikah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	29	96,66667
2	Euis Sumiati	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
3	Cuncun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	100
4	Tien Bustomi	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
5	Dede Ani Nuraini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	28	93,33333
6	Novy Prianti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	28	93,33333
7	Reni	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	27	90
8	Dwi Putrianti	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	28	93,33333
9	Siti Winnur	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
10	Wiwik	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	27	90
11	Fitranty	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	25	83,33333
12	Siti Maemunah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	100
13	Dessy Megawati	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	26	86,66667
14	Lilis Sumiati	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	27	90
15	Aam	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	100
16	Astuti	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	26	86,66667
17	Zahra Farzah	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
18	Marisa Hidayati	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	100
19	Riska Rahmawati	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	29	96,66667
20	Mariska	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	27	90
21	Teungku Evita	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	28	93,33333
22	Ida Hindasah	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	27	90
23	Neneng sonya	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	26	86,66667
24	Siti Nurhayati	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	29	96,66667
25	Titin Supriatin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	29	96,66667
26	Anny Rohaeni	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
27	Atin Prihatini	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
28	Ani Setiani	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	28	93,33333
29	Tia R	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	28	93,33333
30	Yeyet Nurcahyeti	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	26	86,66667
31	Ina Supriani	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	26	86,66667
32	Islah	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	28	93,33333
33	Ida Indrawati	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
34	Fitri Nurafifah	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	29	96,66667
35	Ucu Sri Rajeli	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	29	96,66667
36	Siti Soendiarti	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	28	93,33333
37	Zahra A	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	25	83,33333

*keterangan: 2 untuk jawaban benar, 1 untuk jawaban salah

Nilai rata - rata	28	93,33333
Nilai Minimal	25	83,33333
Nilai Maksimal	30	100

Gambar 7 Hasil post-test.



Gambar 8 Grafik hasil post-test.

(c) Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman

Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman						
No	Nilai		Post - Pre	Score ideal (100-Pre)	N gain score	N gain score (%)
	Post Test	Pre Test				
1	96,66667	83,33333	13,33333	16,6666667	0,8	80
2	96,66667	96,66667	0	3,33333333	0	0
3	100	86,66667	13,33333	13,3333333	1	100
4	96,66667	80	16,66667	20	0,83333333	83,3333333
5	93,33333	90	3,33333	10	0,33333333	33,3333333
6	93,33333	86,66667	6,66667	13,3333333	0,5	50
7	90	86,66667	3,33333	13,3333333	0,25	25
8	93,33333	80	13,33333	20	0,66666667	66,6666667
9	96,66667	83,33333	13,33333	16,6666667	0,8	80
10	90	86,66667	3,33333	13,3333333	0,25	25
11	83,33333	83,33333	0	16,6666667	0	0
12	100	100	0	0	0	0
13	86,66667	83,33333	3,33333	16,6666667	0,2	20
14	90	90	0	10	0	0
15	100	80	20	20	1	100
16	86,66667	93,33333	-6,66667	6,66666667	-1	-100
17	96,66667	90	6,66667	10	0,66666667	66,6666667
18	100	90	10	10	1	100
19	96,66667	86,66667	10	13,3333333	0,75	75
20	90	90	0	10	0	0
21	93,33333	90	3,33333	10	0,33333333	33,3333333
22	90	90	0	10	0	0
23	86,66667	96,66667	-10	3,33333333	-3	-300
24	96,66667	93,33333	3,33333	6,66666667	0,5	50
25	96,66667	80	16,66667	20	0,83333333	83,3333333
26	96,66667	86,66667	10	13,3333333	0,75	75
27	96,66667	90	6,66667	10	0,66666667	66,6666667
28	93,33333	80	13,33333	20	0,66666667	66,6666667
29	93,33333	96,66667	-3,33333	3,33333333	-1	-100
30	86,66667	83,33333	3,33333	16,6666667	0,2	20
31	86,66667	86,66667	0	13,3333333	0	0
32	93,33333	86,66667	6,66667	13,3333333	0,5	50
33	96,66667	80	16,66667	20	0,83333333	83,3333333
34	96,66667	76,66667	20	23,3333333	0,857142857	85,71428571
35	96,66667	90	6,66667	10	0,66666667	66,6666667
36	93,33333	93,33333	0	6,66666667	0	0
37	83,33333	90	-6,66667	10	-0,66666667	-66,6666667
Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman						27,54182754

Gambar 9 Hasil peningkatan pengetahuan peserta.

3.3 | Hambatan

Adapun hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian mitra dikarenakan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan seminar, pihak mitra atas nama Wanita Syarikat Islam Kota Bandung sudah memiliki agenda yang sama pada waktu tersebut.
2. Kepanitian yang terbatas sehingga saat di lapangan ada ketidaksesuaian antara peserta yang hadir dengan jumlah isian pre-test dan post-test yang dilakukan.
3. Waktu yang terbatas sehingga beberapa pertanyaan dari peserta tidak sempat terjawab.

4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Unisba telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini berupa sosialisasi berupa penyampaian materi oleh para narasumber maupun pengampingan produk halal. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias para peserta dari kalangan majelis taklim kota Bandung. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Tim PKM Universitas Islam Bandung (UNISBA), maka kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tentang halal khususnya bagi para gerak halal di lingkungan majelis taklim kota Bandung. Diharapkan dari tiga materi yang disampaikan oleh ketiga narasumber tersebut dapat memberikan wawasan serta pemahaman mengenai urgensi produk halal dan thayyib bagi masyarakat khususnya di kalangan ibu-ibu majelis taklim kota Bandung. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana guna pendampingan Komunitas Wanita penggerak halal. Adapun saran bagi kegiatan ini perlu adanya kegiatan yang berkelanjutan berkaitan dengan materi berupa literasi mengenai produk halal serta kegiatan ekonomi dan bisnis syariah di lingkungan majelis taklim.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini didukung oleh Hibah Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) Universitas Islam Bandung Tahun Ajaran 2022-2023.

Referensi

1. Pujayanti DA. Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal* 2020;1(01):20–33.
2. Rohmanuddin TN, Susanti D, Abdul F, Nurdiansyah H, Ramadhani M, et al. Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman pada UMKM untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri. *Sewagati* 2023;7(4):507–514.
3. Savitri NA, Putra RR. Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2022;6(2):224–230.
4. Dinar Standard. *State of the global islamic economy report 2020/2021*. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salam Gateway 2020;.
5. Astuti RW, Zihab Z, Solatiah B, Febrian D, Saripudin S, Hernawati H. Pendampingan Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Mikro Melalui Ekonomi Kreatif. *Widya Balina* 2021;6(2):348–355.
6. Kurniawan F, Akhlus S, Juwono H, Santoso E, Madurani K, et al. Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Produk Olahan Kurma di Pusat Edukasi Kurma Kediri. *Sewagati* 2023;7(4).
7. Gunawan S, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati A, et al. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.

8. Putro HS, Ni'mah YL, Wilujeng SA, Astuti SB, Ersam T, Santoso M, et al. Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *Sewagati* 2023;7(4).
9. Moerad SK, Wulandari SP, Chamid MS, Savitri ED, Rai NGM, Susilowati E. Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati* 2023;7(1):11–25.
10. Harahap R. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2018;3(1):109–118.

Cara mengutip artikel ini: Imaniyati, N.S., Wiyanti, D., Putra, P.A.A., Trimelawati, R., (2023), Pendampingan Wanita Penggerak Halal Untuk Eskalasi Pemahaman Ekosistem Halal di Lingkungan Majelis Taklim Kota Bandung, *Sewagati*, 7(6):959–969, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.732>.